



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KOTA AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik yaitu Pemerintahan Daerah yang transparan, akuntabel, efektif, efisien dan partisipatif serta untuk memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat dan terjangkau oleh masyarakat sebagai wujud reformasi birokrasi perlu di dukung dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik secara terpadu;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (*E-Government*);
 - c. bahwa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terpadu merupakan sistem utama pembangunan kota cerdas (*Smartcity*) yang memerlukan keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam pembangunan dan penyediaan sistem berbasis Teknologi informasi dan komunikasi;
 - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Ambon;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat ii Dalam Wilayah Daerah Swantara Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 1645) ;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 112);
11. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);
12. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
15. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
16. Peraturan Walikota Ambon Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KOTA AMBON

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota Ambon sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kota Ambon.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota.
6. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah Penyelenggaraan Pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
7. Tata Kelola SPBE Pemerintah Daerah adalah Kerangka kerja yang memastikan terlaksanakannya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu;
8. Manajemen SPBE Pemerintah Daerah adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien dan berkesinambungan serta layanan SPBE yang berkualitas;
9. Layanan SPBE Pemerintah Daerah adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
10. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
11. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah kesiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
12. Proses Bisnis Pemerintah Daerah adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah.
13. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung dan perangkat elektronik lainnya.
14. Pusat Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.
15. Pusat Pemulihan Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting Sistem Elektronik yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
16. Jaringan Intra Pemerintah adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan Pemerintah Daerah.
17. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran layanan SPBE.

18. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
19. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
20. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah.
21. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE
22. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
23. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik mau pun non elektronik.
24. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik.
25. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan dan pengembangan SPBE di Daerah sehingga dapat berjalan dengan baik dan berkualitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik; dan
 - c. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. efektivitas;
 - b. keterpaduan;
 - c. kesinambungan;
 - d. efisiensi;
 - e. akuntabilitasi;

- f. interoperabilitas;
 - g. keamanan.
- (2) Efektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan;
 - (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE;
 - (4) Kestinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya;
 - (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna;
 - (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE;
 - (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE; dan
 - (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya yang mendukung SPBE.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah sebagai berikut:

- a. Tata Kelola SPBE Pemerintah Daerah;
- b. Manajemen SPBE Pemerintah Daerah;
- c. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah;
- d. Penyelenggara SPBE Pemerintah Daerah;
- e. Pemantauan dan Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah.

BAB IV TATA KELOLA SPBE PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Tata Kelola SPBE Pemerintah Daerah bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE Pemerintah Daerah secara terpadu.
- (2) Unsur-unsur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
 - b. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah;
 - c. Rencana dan Anggaran SPBE Pemerintah Daerah;

- d. Proses Bisnis Pemerintah Daerah;
- e. Data dan Informasi Pemerintah Daerah;
- f. Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah;
- g. Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah;
- h. Keamanan SPBE Pemerintah Daerah; dan
- i. Layanan SPBE Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Domain arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
 - a. domain arsitektur Proses Bisnis;
 - b. domain arsitektur Data dan Informasi;
 - c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
 - d. domain arsitektur Aplikasi SPBE;
 - e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
 - f. domain arsitektur Layanan SPBE.
- (3) Pelaksanaan SPBE di lingkungan Perangkat Daerah wajib mengacu pada Arsitektur SPBE.
- (4) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk:
 - a. Jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan sesuai jangka waktu RPJMD; atau
 - b. kurang dari jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota pada saat tahun berjalan RPJMD.
- (5) Perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan memperhatikan:
 - a. perkembangan keadaan;
 - b. kebutuhan Daerah;
 - c. penyesuaian atau perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
 - e. perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
 - f. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan/atau
 - g. ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan perubahannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (7) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Arsitektur SPBE setiap tahun.

Bagian Ketiga
Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah

Pasal 7

- (1) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Rencana Induk SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah.
- (2) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Perubahan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dapat dilakukan sewaktu- waktu dengan memperhatikan:
 - a. perkembangan keadaan;
 - b. kebutuhan Daerah;
 - c. penyesuaian atau perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - d. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - e. perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
 - f. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE; dan/atau
 - g. ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perubahan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perencanaan dan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah setiap tahun.

Bagian Keempat
Rencana dan Anggaran SPBE Pemerintah Daerah

Pasal 8

- (1) Rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah disusun oleh Perangkat Daerah sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah.
- (2) Rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- (3) Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, proses penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perencanaan dan pembangunan daerah.

Bagian Kelima
Proses Bisnis Pemerintah Daerah

Pasal 9

- (1) Penyusunan Proses Bisnis Pemerintah Daerah bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah, Keamanan SPBE Pemerintah Daerah, dan Layanan SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Proses Bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.
- (3) Proses Bisnis disusun oleh Perangkat Daerah pemilik Layanan SPBE berdasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (4) Untuk keterpaduan penyusunan proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang tata laksana.

Bagian Keenam
Data dan Informasi Pemerintah Daerah

Pasal 10

- (1) Data dan informasi Pemerintah Daerah mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.
- (2) Setiap Perangkat Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam penyelenggaraan SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mengacu pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasinya.
- (5) Standar, struktur serta format data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memperhatikan prinsip interoperabilitas.
- (6) Standar interoperabilitas data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (7) Penyelenggaraan tata kelola data dan informasi antar Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perencanaan dan pembangunan daerah.

Pasal 11

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib mengelola basis data sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah .
- (2) Basis data Perangkat Daerah diintegrasikan dan direlasikan satu dengan yang lain serta dikelompokkan sesuai dengan kepentingannya.
- (3) Setiap kelompok basis data tersebut dikelola oleh Wali data.
- (4) Pembangunan dan pengembangan aplikasi dilakukan dengan

memperhatikan standar Metadata yang ditetapkan dalam Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

- (5) Untuk basis data kepegawaian harus berbasis Nomor Induk Pegawai dan wajib diimplementasikan pada seluruh aplikasi manajemen pemerintahan sesuai dengan hak akses masing-masing Aparatur Sipil Negara.
- (6) Untuk basis data kependudukan harus berbasis Nomor Induk Kependudukan dan wajib diimplementasikan pada seluruh aplikasi pelayanan publik kepada warga.

Bagian Ketujuh Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah

Paragraf 1 Umum

Pasal 12

- (1) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. Pusat Data Pemerintah Daerah;
 - b. Jaringan Intra Pemerintah Daerah;
 - c. Sistem Penghubung Layanan antar instansi Pemerintah Daerah dan dengan Instansi Pusat.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah harus didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (3) Penggunaan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE antar Perangkat Daerah.
- (4) Penggunaan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bagi pakai oleh internal Perangkat Daerah dan antar Perangkat Daerah, dan saling terhubung.

Paragraf 2 Pusat Data Pemerintah Daerah Pasal 13

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib melakukan penempatan aplikasi dan data secara terpusat dan terintegrasi di Pusat Data Pemerintah Daerah.
- (2) Pusat Data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa:
 - a. Pusat Data yang dibangun sendiri oleh Pemerintah Daerah; atau
 - b. Pusat Data Nasional.
- (3) Infrastruktur Pusat Data yang dibangun sendiri oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a harus :
 - a. memenuhi Standar Nasional Indonesia terkait desain Pusat Data dan manajemen Pusat Data;
 - b. menyediakan fasilitas bagi pakai dengan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lain;
 - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;

- d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber;
 - e. menjamin keterhubungan dengan Pusat Data Nasional.
- (4) Untuk menempatkan aplikasi dan data pada Pusat Data Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah harus mengajukan permohonan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
 - (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika wajib melakukan pencadangan (*back-up*) seluruh aplikasi dan data yang ditempatkan di pusat data yang dibangun sendiri oleh Pemerintah Daerah secara berkala ke dalam Pusat Pemulihan Data Pemerintah Daerah.
 - (6) Pusat Pemulihan Data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa :
 - a. Pusat Pemulihan Data yang dibangun sendiri oleh Pemerintah Daerah; atau
 - b. Pusat Data Nasional
 - (7) Penempatan Pusat Pemulihan Data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus berada diluar daerah Pusat Data Pemerintah Daerah dengan jarak lebih dari 40 km.
 - (8) Pusat Data yang dibangun sendiri oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan Pusat Pemulihan Data yang dibangun sendiri oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

Paragraf 3

Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Pasal 14

- (1) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap Perangkat Daerah harus menggunakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pembangunan, pengelolaan dan pengembangan infrastruktur jaringan intra Pemerintah Daerah antar Perangkat Daerah diselenggarakan terpusat oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun sendiri oleh Pemerintah Daerah dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.
- (5) Dalam menggunakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus :
 - a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra Pemerintah Daerah untuk seluruh Perangkat Daerah ;
 - b. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah lain dan Instansi Pusat;

- c. mendapatkan kelaikan operasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
- d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Pasal 15

- (1) Penyediaan layanan jaringan internet bagi seluruh Perangkat Daerah diselenggarakan secara terpusat oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Penyediaan layanan jaringan internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur *Wide Area Network (WAN)* Internet Pemerintah Daerah dari jaringan *backbone* hingga *client router* seluruh Perangkat Daerah;
 - b. pengelolaan infrastruktur *Local Area Network (LAN)* Internet dan penomoran *internet protocol (IP)* seluruh Perangkat Daerah;
- (3) Seluruh perangkat elektronik Perangkat Daerah yang terhubung atau terkoneksi dengan infrastruktur jaringan intra Pemerintah Daerah dan jaringan internet menggunakan IP yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 16

- (1) Seluruh aplikasi layanan administrasi pemerintahan dan aplikasi layanan publik menggunakan domain dan subdomain resmi Pemerintah Daerah.
- (2) Nama domain Pemerintah Daerah adalah *ambon.go.id*.
- (3) Perangkat Daerah wajib menggunakan sub domain Pemerintah Daerah yaitu *perangkat daerah.ambon.go.id*.
- (4) Untuk mendapatkan nama sub domain, Perangkat Daerah harus mengajukan permohonan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (5) Dalam hal digunakan sebagai aplikasi layanan publik, Perangkat Daerah dapat memiliki nama domain khusus diluar sub domain Pemerintah Daerah sebagaimana ayat (3) setelah mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Daerah.
- (6) Pengelolaan nama domain dan sub domain resmi Pemerintah Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika

Paragraf 3

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah

Pasal 17

- (1) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.

- (2) Setiap Perangkat Daerah yang memiliki layanan SPBE dan/atau membutuhkan integrasi dengan data SPBE lainnya wajib menyediakan akses untuk Sistem Penghubung Layanan SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Sistem Penghubungan Layanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dibangun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Dalam penyediaan Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus:
 - a. membuat keterhubungan data dan akses dalam Jaringan Intra Pemerintah Daerah serta dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah lain dan/atau Jaringan Intra Instansi Pusat;
 - b. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE Pemerintah Daerah dan Layanan SPBE Instansi Pusat;
 - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
 - d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Bagian Kedelapan
Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah

Pasal 18

- (1) Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah digunakan Pemerintah Daerah untuk memberikan Layanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.
- (3) Keterpaduan pembangunan, penggunaan dan pengembangan Aplikasi Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

Aplikasi Umum
Pasal 19

- (1) Aplikasi umum adalah aplikasi yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang aparatur Negara.
- (2) Aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. aplikasi Perencanaan;
 - b. aplikasi Penganggaran;
 - c. aplikasi Pengadaan Barang Jasa;
 - d. aplikasi Akuntabilitas Kinerja;
 - e. aplikasi Pemantauan dan Evaluasi;
 - f. aplikasi Kearsipan;
 - g. aplikasi Kepegawaian; dan
 - h. aplikasi Pengaduan Pelayanan Publik.

- (3) Setiap Perangkat Daerah harus menggunakan Aplikasi Umum yang telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur Negara.
- (4) Dalam hal Perangkat Daerah tidak menggunakan Aplikasi Umum, Perangkat Daerah dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum.
- (5) Dalam menggunakan aplikasi sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perangkat Daerah harus mendapatkan rekomendasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dengan pertimbangan meliputi :
 - a. telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum Aplikasi Umum ditetapkan;
 - b. telah melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis;
 - c. melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan Proses Bisnis dan fungsi pada Aplikasi Umum; dan
 - d. mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Aplikasi Khusus Pemerintah Daerah

Pasal 20

- (1) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika
- (2) Aplikasi Khusus Pemerintah Daerah dapat dibangun dan dikembangkan oleh setiap Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya setelah mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika
- (3) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus Pemerintah Daerah harus didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (4) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus Pemerintah Daerah harus mengutamakan penggunaan kode sumber (*source code*) terbuka.
- (5) Aplikasi Khusus Pemerintah Daerah dioperasikan oleh Perangkat Daerah Pemilik Layanan SPBE.

Pembangunan Aplikasi Khusus Pemerintah Daerah

Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah dapat mengajukan pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dengan dilengkapi dokumen kebutuhan pengguna (*user requirement*);

- (2) Perangkat Daerah yang melakukan pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus sendiri wajib melengkapi dokumen perancangan Aplikasi dan dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika meliputi :
 - a. dokumen kebutuhan pengguna (*user requirement*);
 - b. dokumen kebutuhan sistem (*system requirement*); dan
 - c. penyedia atau pengembang aplikasi.
- (3) Perangkat Daerah yang melakukan pengembangan Aplikasi Khusus sendiri sebagaimana ayat (2) wajib melakukan pengujian Aplikasi yang dirancang sebelum diimplementasikan ke infrastruktur layanan yang sebenarnya.
- (4) Berdasarkan hasil pengujian aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyedia atau pengembang aplikasi harus melengkapi:
 - a. dokumen kebutuhan pengguna (*user requirement*);
 - b. dokumen perancangan aplikasi;
 - c. dokumen pengujian aplikasi;
 - d. dokumen manual instalasi dan penggunaan aplikasi;
 - e. *Application Programming Interface (API)*; dan
 - f. *Source Code* dengan penjelasan fungsi masing-masing *procedure*.
- (5) Aplikasi Khusus beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diserahkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika untuk didokumentasi dan disimpan di Repositori.
- (6) Hak cipta atas Aplikasi Khusus beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (7) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Kesembilan
Keamanan SPBE Pemerintah Daerah

Pasal 22

- (1) Keamanan SPBE Pemerintah Daerah mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya terkait Data dan Informasi Pemerintah Daerah, Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah, dan Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (6) Penjaminan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat *digital*.

Pasal 23

- (1) Setiap Perangkat Daerah harus menerapkan keamanan SPBE Pemerintah Daerah
- (2) Penerapan keamanan SPBE Pemerintah Daerah harus berdasarkan Arsitektur Keamanan SPBE dan Tata Kelola Keamanan SPBE.
- (3) Arsitektur Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. infrastruktur teknologi informasi Pemerintah Daerah;
 - b. desain keamanan perangkat teknologi informasi dan keamanan jaringan; dan
 - c. aplikasi keamanan perangkat teknologi informasi dan keamanan jaringan.
- (4) Tata Kelola Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. keamanan sumber daya teknologi informasi;
 - b. keamanan akses kontrol;
 - c. keamanan data dan informasi;
 - d. keamanan sumber daya manusia;
 - e. keamanan jaringan;
 - f. keamanan surat elektronik;
 - g. keamanan pusat data; dan
 - h. keamanan komunikasi.
- (5) Penerapan keamanan SPBE dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika
- (6) Penerapan keamanan SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan melalui :
 - a. pengelolaan sumberdaya informasi Pemerintah Daerah;
 - b. pengamanan sistem elektronik dan pengamanan informasi non-elektronik Pemerintah Daerah; dan
 - c. penyediaan layanan keamanan informasi Pemerintah Daerah.
- (7) Pengelolaan sumberdaya informasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf a terdiri atas :
 - a. pengelolaan aset keamanan teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. pengelolaan sumber daya manusia; dan
 - c. manajemen pengetahuan.
- (8) Pengamanan sistem elektronik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf b terdiri atas :
 - a. penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslianm dan nirsangkal terhadap data dan informasi;
 - b. penjaminan ketersediaan infrastruktur yang terdiri atas pusat data, jaringan intra pemerintah, dan sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah;
 - c. penjaminan keutuhan, ketersediaan dan keaslian aplikasi.
- (9) Dalam melaksanakan pengamanan sistem elektronik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf b, Perangkat Daerah melakukan :
 - a. identifikasi, melalui kegiatan analisis kerawanan dan risiko terhadap sistem elektronik;
 - b. deteksi, melalui kegiatan analisis untuk menentukan adanya ancaman atau kejadian insiden pada sistem elektronik;

- c. proteksi, melalui kegiatan mitigasi risiko dan penerapan perlindungan terhadap sistem elektronik untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan SPBE;
 - d. penanggulangan dan pemulihan, melalui kegiatan penanganan yang tepat dan perbaikan terhadap adanya insiden pada sistem elektronik agar penyelenggaraan SPBE berfungsi kembali dengan baik.
- (10) Dalam melaksanakan pengamanan sistem elektronik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf b, Perangkat Daerah wajib menggunakan sertifikasi elektronik pada setiap layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik yang diterbitkan oleh kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (11) Pengamanan informasi non elektronik sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf b dilakukan pada tahapan pemrosesan, pengiriman, penyimpanan dan pemusnahan informasi non elektronik.
- (12) Penyediaan layanan keamanan informasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf c disediakan untuk Pengguna Layanan yang terdiri atas :
- a. Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. perangkat daerah;
 - c. aparatur sipil negara pada perangkat daerah; dan
 - d. pihak lainnya;
- (13) Jenis layanan keamanan informasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf c meliputi :
- a. identifikasi kerentanan dan penilaian resiko terhadap sistem elektronik;
 - b. asistensi dan fasilitasi penguatan keamanan sistem elektronik;
 - c. penerapan sertifikasi elektronik untuk melindungi sistem elektronik dan dokumen elektronik;
 - d. perlindungan informasi melalui penyediaan perangkat teknologi keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi;
 - e. fasilitasi sertifikasi penerapan manajemen pengamanan sistem elektronik;
 - f. audit keamanan sistem elektronik;
 - g. audit keamanan pelaksanaan sistem manajemen;
 - h. literasi keamanan informasi dalam rangka peningkatan kesadaran informasi dan pengukuran tingkat kesadaran keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan public;
 - i. peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang keamanan informasi dan/atau persandian;
 - j. pengelolaan pusat operasi pengamanan informasi;
 - k. penanganan insiden keamanan sistem elektronik;
 - l. forensic digital;
 - m. perlindungan informasi pada kegiatan penting Pemerintah Daerah melalui teknik pengamanan gelombang frekuensi atau sinyal;
 - n. perlindungan informasi pada aset/fasilitas penting milik atau yang akan digunakan Pemerintah Daerah melalui kegiatan kontra penginderaan; dan/atau
 - o. konsultasi keamanan informasi bagi pengguna layanan.

Bagian Kesepuluh
Layanan SPBE Pemerintah Daerah

Paragraf 1
Umum

Pasal 24

- (1) Layanan SPBE Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 25

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan atau Perangkat Daerah pemilik layanan harus menyediakan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, kepegawaian, jaringan informasi kearsipan, pengelolaan barang milik negara, akuntabilitas kinerja organisasi, sasaran kinerja pegawai, layanan pemantauan dan evaluasi perencanaan dan penganggaran, pengawasan internal pemerintah, naskah elektronik, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Paragraf 3
Layanan Publik Berbasis Elektronik

Pasal 26

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b meliputi layanan pengaduan pelayanan publik, layanan satu data, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), pengadaan barang dan jasa, dan layanan-layanan publik lain yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.

- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (4) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, Perangkat Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (5) Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi terhadap layanan public berbasis elektronik yang dimiliki secara berkala.

Paragraf 4

Integrasi Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah

Pasal 27

- (1) Integrasi Layanan SPBE Pemerintah Daerah merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE Pemerintah Daerah ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menerapkan integrasi Layanan SPBE didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Integrasi Layanan SPBE antar Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

BAB V

MANAJEMEN SPBE PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 28

- (1) Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah mengkoordinasikan perumusan pedoman manajemen SPBE untuk semua Perangkat Daerah meliputi:
 - a. manajemen risiko;
 - b. manajemen keamanan informasi;
 - c. manajemen data;
 - d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pengetahuan;
 - g. manajemen perubahan; dan
 - h. manajemen layanan SPBE.
- (2) Perangkat Daerah wajib melaksanakan Manajemen SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perumusan dan pelaksanaan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada Standar Nasional Indonesia, atau standar internasional apabila Standar Nasional Indonesia belum tersedia.

Bagian Kedua
Manajemen Risiko

Pasal 29

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan kemungkinan pencapaian tujuan penerapan SPBE di Pemerintah Daerah;
 - b. memberikan dasar yang kuat untuk perencanaan dan pengambilan keputusan melalui penyajian informasi resiko SPBE yang memadai di Pemerintah Daerah dalam penerapan SPBE;
 - c. meningkatkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya SPBE di Pemerintah Daerah dalam penerapan SPBE;
 - d. meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan dalam penerapan SPBE; dan
 - e. menciptakan budaya sadar risiko SPBE bagi pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.
- (3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen risiko, Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (5) Pedoman manajemen risiko SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata laksana.

Bagian Ketiga
Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 30

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.
- (2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
- (3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi, Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

- (5) Pedoman manajemen keamanan informasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Keempat Manajemen Data

Pasal 31

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah.
- (2) Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data.
- (3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen data, Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perencanaan dan pembangunan daerah.
- (5) Pedoman manajemen data SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perencanaan dan pembangunan daerah.

Bagian Kelima Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 32

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
- (3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang aset Pemerintah Daerah.
- (5) Pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang aset Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam
Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 33

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.
- (3) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE di semua Perangkat Daerah .
- (4) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE.
- (5) Dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia, Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan aparatur Pemerintah Daerah.
- (6) Pedoman manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan aparatur Pemerintah Daerah.

Bagian Ketujuh
Manajemen Pengetahuan

Pasal 34

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (5) Pedoman manajemen pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Kedelapan
Manajemen Perubahan

Pasal 35

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (5) Pedoman manajemen perubahan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Kesembilan
Manajemen Layanan SPBE

Pasal 36

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
- (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
- (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.
- (6) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE.
- (7) Dalam rangka pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE, Perangkat Daerah wajib menunjuk minimal 1 (satu) orang staf atau membentuk unit untuk melaksanakan uraian tugas dan fungsi sebagai Administrator;
- (8) Administrator sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) bertanggung-jawab untuk menyelesaikan berbagai permasalahan layanan SPBE di tingkat Perangkat Daerah .

- (9) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika wajib secara berkala melakukan koordinasi dan supervisi dengan Administrator di masing-masing Perangkat Daerah .
- (10) Dalam pelaksanaan manajemen Layanan SPBE, Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (11) Pedoman manajemen layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

BAB VI
AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 37

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah;
 - b. audit Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah; dan
 - c. audit Keamanan SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Bagian Kedua
Audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah

Pasal 38

- (1) Audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (1) huruf a dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

- (2) Audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan audit Infrastruktur SPBE, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah.
- (4) Standard dan tata cara pelaksanaan audit infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Ketiga
Audit Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah

Pasal 39

- (1) Audit Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah dilakukan pada Aplikasi Khusus.
- (2) Audit Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE.
- (3) Audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Dalam melaksanakan audit Aplikasi Khusus, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Aplikasi Khusus.
- (5) Standard dan tata cara pelaksanaan audit aplikasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Keempat
Audit Keamanan SPBE

Pasal 40

- (1) Audit keamanan SPBE dilakukan pada Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan Aplikasi Khusus.
- (2) Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE.
- (3) Audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

#

- (4) Dalam melaksanakan audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi Khusus.
- (5) Standard dan tata cara pelaksanaan audit keamanan SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

BAB VII
PENYELENGGARA SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 41

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah, Walikota membentuk Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah meliputi :
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah
 - b. Wakil Ketua : Asisten Administrasi Umum
 - c. Sekretaris I : Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika
 - d. Sekretaris II : Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perencanaan dan pembangunan daerah
 - e. Sekretaris III : Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan tata laksana
 - f. Anggota : Kepala Perangkat Daerah yang memilik Layanan SPBE
- (4) Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas :
 - a. melakukan koordinasi perencanaan dan implementasi program dan kegiatan SPBE Pemerintah Daerah;
 - b. melakukan koordinasi penerapan tata kelola dan manajemen SPBE Pemerintah Daerah;
 - c. melakukan koordinasi pemantauan dan evaluasi penerapan SPBE Pemerintah Daerah;
 - d. melakukan koordinasi perbaikan dan pengembangan atas hasil rekomendasi evaluasi penerapan SPBE Pemerintah Daerah;

A

- e. melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional untuk pelaksanaan SPBE yang melibatkan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lain.

BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE PEMERINTAH DAERAH

Pasal 42

- (1) Pemantauan dan Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah bertujuan untuk :
 - a. mengukur capaian kemajuan penerapan SPBE Pemerintah Daerah;
 - b. meningkatkan kualitas penerapan SPBE Pemerintah Daerah;
 - c. meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Pemerintah Daerah
- (2) Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penilaian mandiri dan penilaian dokumen.
- (3) Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penilaian mandiri, penilaian dokumen dan penilaian interviu.
- (4) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah.
- (5) Hasil penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setiap tahun dan disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang aparatur Negara.
- (6) Penilaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penilaian dokumen dan penilaian interviu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan oleh Tim Evaluator eksternal dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang aparatur Negara
- (7) Pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman pemantauan dan evaluasi SPBE yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang aparatur Negara.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 43

Pendanaan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan /atau sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Walikota Ambon Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2019 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 45

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.


Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 30 JULI 2021

WALIKOTA AMBON,


#RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 30 JULI 2021

SEKRETARIS KOTA AMBON,


ANTHONY GUSTAF LATUHERU


SETKOT

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2021 NOMOR 29

#